

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BULELENG  
PERIODE 2020**


Tugas Pokok : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
- e. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
- f. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
- g. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
- h. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Pembinaan terhadap UPT Badan.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama	Persentase penurunan konflik antar umat beragama	- Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Permen No. 34 tahun 2006 tanggal 1 November 2006 tentang pedoman pembauran kebangsaan di daerah	$(X1-X0/X1) \times 100\%$ , dimana X0= Kapasitas wawasan ideologi kebangsaan sebelum diberikan sosialisai (pre tes), dan X1= Kapasitas wawasan ideologi kebangsaan setelah diberikan sosialisai (post tes)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bidang Kewaspadaan Nasional	
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	- Sesuai sasaran RPJMD 2017-2022, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan UU no. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah, PP No. 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik,	$(X0/X1) \times 100\%$ , dimana X0 = jumlah masyarakat yang ikut aktif dalam pemilu, X1 = jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Pengembangan Budaya Politik	

Singaraja, 2 Januari 2020  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng

  
**Drs. Komang Sumertajaya**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196403111985031017